



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DINAS PENDIDIKAN

Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Gd. B Lt. 2
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : disdik.cimahikota.go.id; e-mail :
disdik@cimahikota.go.id Cimahi 40513 Jawa Barat

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIMAHI
NOMOR : 421.9/Kep. 0620-DISDIK/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK HARAPAN MULIA CIDAMAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179).
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK HARAPAN MULIA CIDAMAR Nomor : 04/TKHMC/IX/2023 Tanggal 01 September 2023 yang diajukan oleh Titin Sumartini, A.Md;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Rina Marlina, S.Pd.,M.Pd. Tanggal 24 November 2023 tentang persyaratan TK Harapan Mulia Cidamar dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku;
3. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 0109210043704 dari Pemerintah Republik Indonesia yang diberikan kepada Nama Pelaku Usaha Yayasan Khoiru Ningsih Cidamar;
4. Izin Bangunan Nomor : 648/49/DPU KB/1988 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 19 April 1988 kepada Ny. Heruningsih Haryanto untuk rumah tinggal;
5. Surat Keterangan Domisili TK Harapan Mulia Cidamar dari Kecamatan Cimahi Utara Nomor : 517/0023/EPMKS/2023 tanggal 12 Oktober 2023 diberikan kepada Titin Sumartini;
6. Akta Pendirian Yayasan Khoiru Ningsih Cidamar No. 04. tanggal 06 April 2022 yang dibuat oleh H. Rudi Taufan, SH., M.Kn., dengan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan sebagai berikut :
 - a. Pembina :
 - Ketua : Tn. Solih Yusuf Saepudin
 - Anggota : Ny. Heruningsih
 - b. Pengurus :
 - Ketua : Tn. Achmad Komarudin
 - Sekretaris : Tn. Dani Rochmantara
 - Bendahara : Ny. B Risna Ardani
 - c. Pengawas :
 - Ketua : Tn. Surahmat;
7. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0008331.AH.01.04. Tahun 2022 tanggal 06 April 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Khoiru Ningsih Cidamar berkedudukan di Kota Cimahi sesuai akta No. 04. tanggal 06 April 2022 yang dibuat oleh H. Rudi Taufan, SH., M.Kn., berkedudukan di Kabupaten Sumedang;
8. Surat Keputusan Yayasan Khoiru Ningsih Cidamar Nomor : 001/S-Kep/YKNC/IV/2022 tanggal 22 April 2022 tentang Pembentukan TK Harapan Mulia Cidamar ditandatangani oleh Ketua Yayasan Achmad Komarudin dan sebagai Kepala TK Titin Sumartini, A.Md;
9. Sertipikat Hak Milik No. 1146 dari Badan Pertanahan Nasional tanggal 21 Juni 1984, Nama Yang berhak dan pemegang hak Ade Solih letak tanah di Blok Cidamar;

10. Surat Pernyataan tanggal 30 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pipih Sopiah sebagai Pemilik sah dari sebidang tanah dan bangunan menyatakan tidak keberatan bahwa tanah dan bangunan tersebut digunakan tempat bermain dan belajar TK Harapan Mulia Cidamar pertanggal 1 Juli 2023 s.d 30 Juni 2025.
11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK Harapan Mulia Cidamar Nomor : 421.9/Kep.0227/DISDIK tanggal 06 September 2022 yang berakhir masa berlakunya pada bulan September 2023

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK HARAPAN MULIA CIDAMAR.
- KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :
 Nama Lembaga : TK HARAPAN MULIA CIDAMAR
 Alamat : Jl. Cidamar Gg. Bapak Bungsu No. 22
 RT 06 RW 08 Kel. Pasirkaliki
 Kec.Cimahi Utara Kota Cimahi
 NPSN : 70034538
 Nomor Telepon : 081221006468
 Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak
 Kepala Sekolah : TITIN SUMARTINI, A.Md.
- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan November Tahun 2026.
- KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



NANA SUYATNA